



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR
Jl.Simpang Rumbio Kota Solok
Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003 email rsudsolak@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/224/Prognas/ 2019

TENTANG
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF
(PONEK) 24 jam DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD
NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. Untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan Ibu dan bayi guna menurunkan angka kematian Ibu dan bayi
- b. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut, perlu adanya Kebijakan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency) 24 jam Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- c. Bahwa maksud poin a dan b diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir perlu menetapkan pelayanan PONEK (Pelayanan Obstetri Neunatal Emergency) 24 jam

Mengingat :

1. UU No.36 Tahun 2009 tetntang Pelayanan Kesehatan;
2. UU No.44 Tahun 2009 tetntang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehesif (PONEK) 24 jam di Ruamah Sakit ;
4. Peraturan Menteri KesehatanNo 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No.340/Menkes/Per/III/ 2007 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1045/Menkes/per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan ;
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 369/Menkes/SK/III/ 2007 tentang Standar Profesi Bidan;

9. Peraturan Gubernur No.6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok;

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberlakukan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit Daerah Mohammad Natsir sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan pelayanan diharapkan agar berpedoman kepada pedoman yang telah ada.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

Direktur



Drg. Ernoviana, M.Kes

NIP. 19601118198701 2 001